


# PENGAKTIFAN KEMBALI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS-PBI) / REAKTIVASI KIS

## DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan	: Pengaktifan kembali Kartu Indonesia Sehat/ Reaktivasi KIS
Waktu Penyelesaian	: 2 hari
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: Setiap hari kerja
Biaya/Tarif	: Tidak dipungut biaya
Penanganan Pengaduan	: Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
Produk Layanan	: Surat Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI
Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditanda tangan oleh Kepala Desa/Lurah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Camat</li><li>2. Foto rumah tampak depan, dalam, samping dan belakang</li><li>3. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan Kartu KIS-PBI</li><li>4. Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI) asli</li></ol>

- Prosedur :
1. Pemohon membawa persyaratan ke Dinas Sosial Kab. Tegal bagian pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Trengginas
  2. Pemohon mengisi data diri pelayanan yang akan diakses di meja pendaftaran
  3. Pengecekan kelengkapan berkas dan status kepesertaan oleh petugas SLRT Trengginas
  4. Apabila kepesertaan non aktif masih dapat diaktifkan maka akan dibuatkan surat reaktivasi, apabila tidak maka akan diarahkan untuk pengusulan melalui desa dengan mekanisme pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
  5. Penyusunan Draf Surat Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat PBI oleh petugas pelayanan SLRT Trengginas
  6. Penandatanganan surat reaktivasi KIS PBI oleh Kepala Dinas Sosial
  7. Penyerahan surat reaktivasi KIS PBI ke pemohon dan digunakan sebagai syarat pengaktifan KIS ke Kantor BPJS